



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram agar tepat sasaran, tepat harga tepat isi dan terjamin kepada masyarakat pengguna di Kota Batam, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian pendistribusian;
 - b. bahwa berdasarkan surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2363/12/DJM.o/2019 perihal Besaran Alokasi/Kuota Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0724/ESDM/Set Perihal Besaran Alokasi/Kuota Isi Ulang Gas LPG 3 Kg Tahun 2019, Pemerintah Daerah perlu berperan serta dalam melakukan pengendalian distribusi *liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram kepada masyarakat pengguna bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga dan tepat isi;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2013 tentang pendistribusian tertutup *liquefied petroleum gas* (LPG) tertentu di Kota Batam, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.

3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian dan pengawasan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.
6. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana butana, atau campuran keduanya.
7. LPG Tabung 3 Kilogram selanjutnya disingkat LPG 3 kg, adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram, mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume, dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
8. Pendistribusian adalah proses penyediaan dan penyaluran LPG 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar sebagai pengguna LPG 3 kilogram.
9. Pengendalian adalah proses pendaftaran wilayah kerja agen/pangkalan dan pembinaan rumah tangga dan usaha mikro dalam penyaluran dan penggunaan LPG 3 kilogram di wilayah Daerah.
10. Agen LPG Tabung 3 kg yang selanjutnya disebut Agen, adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang berdomisili dan berusaha di Daerah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 kg
11. Pangkalan LPG Tabung 3 kg yang selanjutnya disebut Pangkalan, adalah koperasi, usaha kecil, usaha mikro, badan usaha swasta nasional atau perseorangan yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan LPG Tabung 3 kg ke Pengguna.
12. Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakan pendistribusian LPG Tabung 3 kg.
13. Daftar Pengguna adalah daftar yang memuat data terkait identitas atau pengenalan bagi pengguna LPG 3 kg di Pangkalan.
14. Badan Pelaksana adalah Badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian LPG yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina.

15. Sistem Monitoring Penyaluran LPG Tabung 3 kg yang selanjutnya disebut Simol3k adalah perangkat komputerisasi dengan jaringan internet yang mampu menampilkan titik-titik agen dan pangkalan-pangkalan LPG 3 kg yang mendapatkan izin dari PT.Pertamina Persero guna memantau jalannya distribusi LPG Tabung 3 kg.
16. Registrasi pangkalan adalah pendataan atau pendaftaran wilayah kerja pangkalan/agen di Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pelaksana.
17. Buku Daftar Hitam yang selanjutnya disingkat DBH adalah buku yang dibuat oleh Dinas dengan tujuan untuk menghindari atau menghalangi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dengan memuat daftar orang atau badan usaha yang telah dihapus dari registrasi wilayah kerja karena melakukan suatu hal tertentu yang melanggar ketentuan penyaluran LPG 3 kilogram.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar pengendalian terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg di Daerah terlaksana secara tertib, tepat sasaran, efektif dan efisien.

BAB III PENDISTRIBUSIAN

Pasal 3

- (1) Pendistribusian LPG 3 kg di Daerah diselenggarakan oleh Agen dan Pangkalan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan LPG 3 kg ke Pangkalan sesuai dengan wilayah kerja, berdasarkan zonasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan LPG 3 kg ke pengguna sesuai dengan Daftar Pengguna di wilayah kerja yang telah dilakukan registrasi wilayah kerja pangkalan oleh Dinas.

BAB IV PENGGUNA

Pasal 4

- (1) Pengguna LPG 3 kg di Daerah terdiri atas:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. usaha mikro.
- (2) Pengguna LPG 3 kg yang termasuk dalam kelompok rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau identitas lain yang disahkan oleh Lurah setempat; dan
 - b. terdaftar sebagai Pengguna LPG 3 kg di Pangkalan.
- (3) Pengguna LPG 3 kg yang termasuk dalam kelompok usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTP Penanggungjawab yang telah terdaftar sebagai Usaha Mikro dalam Daftar Pengguna di Pangkalan; dan
 - b. memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro yaitu:
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

BAB V KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Agen dan Pangkalan wajib meregistrasi wilayah kerjanya di Dinas.
- (2) Mekanisme registrasi wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Agen yang melakukan Pendistribusian LPG 3 kg wajib memiliki perjanjian kerjasama penyaluran distribusi LPG 3 kg dengan Badan Pelaksana.
- (2) Setiap Pangkalan yang melakukan Pendistribusian LPG 3 kg wajib memiliki perjanjian kerjasama Penyaluran Distribusi LPG 3 Kg dengan Agen.
- (3) Untuk dapat melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pangkalan harus memiliki daftar calon pengguna dengan jumlah paling sedikit 150 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah daratan (*Mainland*) dan 30 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah pesisir laut (*Hinterland*) dengan mencantumkan Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Dalam rangka penataan pendistribusian LPG 3 kg oleh Agen dan Pangkalan, Dinas dapat melakukan pengelolaan data melalui sistem berbasis elektronik.

Bagian Kedua Agen

Pasal 7

- (1) Setiap Agen berkewajiban untuk:
 - a. mendistribusikan LPG 3 kg ke Pangkalan;
 - b. memiliki sarana dan fasilitas yang meliputi:
 1. kendaraan operasional resmi;
 2. gudang penyimpanan sementara LPG 3 kg; dan
 3. persyaratan lain sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan bukti serah terima setiap pendistribusian LPG 3 KG ke Pangkalan yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan; dan
 - d. menyampaikan pemberitahuan setiap perjanjian kerjasama dengan Pangkalan beserta daftar alokasi kuota dari Badan Pelaksana untuk mendistribusikan LPG 3 kg kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama

Bagian Ketiga
Pangkalan

Pasal 8

- (1) Setiap Pangkalan berkewajiban untuk:
 - a. memasang papan nama pangkalan sesuai standar di lokasi pangkalannya sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. menyediakan peralatan standar pendukung paling cap/atau stempel pangkalan, racun api, timbangan dan pendeteksi kebocoran LPG 3 kg;
 - c. mempunyai buku Daftar Pengguna LPG 3 kg sesuai yang terdapat di Simol3k di wilayah kerjanya;
 - d. mengecek kondisi fisik LPG 3 Kg yang dapat merugikan pengguna secara rutin;
 - e. menerapkan standar keselamatan umum, keselamatan kerja, dan keselamatan lingkungan;
 - f. menerima dan menyimpan bukti serah terima pendistribusian LPG 3 kg dari Agen yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan; dan
 - g. menyampaikan rekapitulasi realisasi distribusi LPG 3 Kg kepada Dinas.
- (2) Rekapitulasi realisasi distribusi LPG 3 kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Kecuali pada bulan Desember, penyampaian rekapitulasi realisasi distribusi LPG 3 kg dilakukan pada minggu keempat.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Agen dan Pangkalan dilarang untuk:
 - a. memindahtangankan dan/atau mengganti kepemilikan dan alamat yang tidak sesuai dengan registrasi wilayah kerjanya pada Dinas;
 - b. menjalankan pendistribusian tidak sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan;
 - c. menjual LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi;
 - d. menjual produk LPG 3 Kg yang bukan merupakan produk resmi dari Badan Pelaksana;

- e. melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG 3 Kg yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pangkalan dilarang untuk:
- a. melakukan penjualan LPG 3 Kg langsung dan/atau menitipkan kepada kios, kedai, warung, dan/atau perumahan selain di wilayah kerja yang telah diregistrasi Dinas; dan
 - b. melakukan penjualan LPG 3 Kg menggunakan kendaraan roda tiga atau lebih.
- (3) Pengguna dilarang untuk:
- a. melakukan transaksi LPG Tabung 3 Kg selain di Pangkalan; dan/atau
 - b. memperjualbelikan, menimbun, dan menggunakan LPG Tabung 3 kg tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Badan Pelaksana melakukan Pengendalian terhadap:
- a. pemberlakuan harga eceran tertinggi; dan
 - b. pendistribusian LPG 3 kg sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pengguna di wilayah kerja Pangkalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi, Camat dan instansi terkait lainnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 11

Terhadap tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dalam pendistribusian LPG Tabung 3 kg dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. penghapusan dari registrasi.

Pasal 12

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikeluarkan oleh Dinas dan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (2) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila hari ke-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka hari kerja pertama setelah hari libur dihitung sebagai hari terakhir untuk dilakukan pemberian sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) penghapusan dari registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikenakan kepada Agen dan Pangkalan yang melakukan pengulangan pelanggaran kembali dan tidak menunjukkan itikad baik setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis selama 3 (tiga) kali oleh Dinas.
- (2) penghapusan dari registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan dilakukan.
- (3) penghapusan dari registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pelaksana sebagai dasar dilakukan penghentian usaha Agen dan/atau Pangkalan oleh Badan Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat penghapusan dari registrasi diterima.
- (4) Agen dan Pangkalan yang telah dihapuskan dari registrasi tidak dapat melakukan kegiatan usahanya kembali dan terdaftar dalam buku daftar hitam yang dikelola oleh Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Agen dan Pangkalan yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 738

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020
TENTANG : PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG
DI KOTA BATAM

ALUR PEROLEHAN REGISTRASI WILAYAH KERJA

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan pendaftaran wilayah kerja kepada Dinas dengan mencantumkan:
 - a. nama Pemohon/Penanggunjawab;
 - b. alamat Pemohon/Penanggunjawab;
 - c. salinan kartu tanda penduduk Pemohon/Penanggunjawab;
 - d. izin tetangga/sempadan;
 - e. rencana lokasi Pangkalan atau Agen LPG 3 kilogram, yang setidaknya memuat denah lokasi, titik koordinat;
 - f. salinan bukti kepemilikan lokasi atau surat menyewa lokasi; dan
 - g. perjanjian kerjasama dan daftar Pengguna LPG 3 kilogram bagi Pangkalan.
2. Pemohon mengajukan Registrasi Wilayah Kerja kepada Dinas dengan melampirkan surat Rekomendasi dari Badan Pelaksana untuk diverifikasi zonasi oleh Dinas.
3. Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan Registrasi Wilayah Kerja Pangkalan LPG Tabung 3 kilogram yang disertai dengan tinjauan lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan zona wilayah kerja oleh Dinas.
4. Dinas menerbitkan pendaftaran atau Registrasi Wilayah Kerja pendirian Pangkalan LPG Tabung 3 kg berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh Dinas.
5. Pemohon menerima bukti Registrasi Wilayah Kerja dari Dinas untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari Badan Pelaksana sebagai Pangkalan/Agen.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI